

FUNGSI ASAS KEPERCAYAAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Nusriyanti Asri¹, Marilang²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Ynusri677@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis suatu fungsi asas kepercayaan mengenai hukum perlindungan konsumen dalam melakukan suatu transaksi jual beli melalui elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara ilmiah dalam studi ilmu hukum, serta secara praktis maupun akademis yakni dapat dijadikan sebagai masukan bagi penulis maupun pihak-pihak yang memiliki suatu keinginan untuk menganalisis peran dan fungsi asas kepercayaan serta mengetahui faktor-faktor timbulnya asas kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normative, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang undangan, literature, pendapat ahli, makalah-makalah. Penulis menganalisis Bagaimana peran dan fungsi asas kepercayaan dalam memberikan perlindungan hukum konsumen melalui transaksi jual beli online bahwa Asas kepercayaan ini juga sangat penting dalam melakukan kegiatan jual beli. Sebagaimana yang kita ketahui timbulnya rasa kepercayaan terhadap kedua belah pihak disini dapat mengikatkan dirinya kepada suatu kontrak yang telah mempunyai suatu kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang sebagaimana telah di tentukan pasal 1338 ayat (1) KHUP Perdata. Namun dapat menganalisa faktor-faktor timbulnya asas kepercayaan diantara kedua belah pihak dalam transaksi jual beli online terdapat pada pasal 9 UU RI ITE tentang “Pelaku usaha yang hanya menawarkan suatu produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang di tawarkan”

Kata kunci: *Asas Kepercayaan, Perlindungan Konsumen, Jual Beli Online*

Abstrack

This study analyzes a basic function of trust in consumer protection law in conducting a buying and selling transaction through electronics. This research is expected to provide good scientific benefits in the study of legal science, as well as practically and academically that can be used as input for the author and those who have a desire to analyze the role and function of the principle of trust and know the factors arising the principle of trust. The research method used in this research is a library research method that is juridical normative, namely research that refers to legal norms in legislation, literature, expert opinion, papers. The author analyzes how the role and function of the principle of trust in providing consumer legal protection through online buying and selling transactions that this principle of trust is also very important in conducting buying and selling activities. As we know, the trust of both parties here can bind itself to a contract that already has a binding power as a law as stipulated in article 1338 paragraph (1) of the Civil Code. However, it can analyze the factors arising from the principle of trust between the two parties in online buying and selling transactions contained in article 9 of the RI ITE Law on "Businesses that only offer a product through an electronic system must provide complete and correct information relating to the terms of the contract, manufacturer, and products offered.

Keywords: *Principles of Trust, Consumer Protection, Buying and Selling Online*

PENDAHULUAN

Negara hukum yang disebut dengan konsep modern yaitu suatu Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Dalam konsep negara kesejahteraan ini dapat bertujuan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan umum, negara melalui pemerintah yang dimana sebagai organ penyelenggara kehidupan bernegara mempunyai suatu kewajiban dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warganya.³ Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Negara pada hakikatnya merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang berdiri diatas beberapa kesepakatan-kesepakatan dari bermacam golongan, suku bangsa, baik ras dan agama untuk bersamasama bernaung dalam lingkungan organisasi masyarakat yang mereka dirikan, guna menuju suatu tujuan bersama. Isi kesepakatan itulah, baik yang tercapai sejak awal berdirinya negara maupun yang baru dalam perjalanan selanjutnya,⁴ tak hanya itu semakin berkembangnya, zaman negara juga semakin berkembang bukan hanya dari sisi pemerintahan melainkan dibidang teknologi itu sendiri. Sehingga negarajuga dapat membuat undang-undang perlindungan konsumen. Ketika sektor keuangan bertumbuh secara baik maka semakin banyak sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan ke sektor-sektor yang dapat mendatangkan keuntungan secara besar. Selain itu semakin baiknya pertumbuhan ekonomi maka sangat berpengaruh juga dalam transaksi jual beli dan dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perkembangan negara.⁵

Pada perkembangan teknologi informasi beserta perkembangan instrumen canggih lainnya, hanya dapat menjadialat bantu untuk mempermudah kehidupan manusia yang hidup dan saling berpengaruh dalam dunia nyata (*real/physical world*) guna mencapai suatu kesejahteraan.⁶ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini bergerak sangat pesat dan tidak bisa dihindari, dan hampir memenuhi segala aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan terhadap teknologi informasi dan komunikasi akan terus berjalan seiring dengan pemahaman, yang dimana kegiatan masyarakat saat ini sangat bergantung pada internet contohnya pedagang dalam melakukan transaksi jual beli online.⁷

³ Radjab, Syamsuddin. "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-JK." *Jurnal Politik Profetik* 6.2 (2018): 151-172.

⁴ Rajab, Syamsuddin. "Syariat Islam dalam Negara Hukum." *Cet. I* (2011).

⁵ Deti, S., Samin, S., Amiruddin, A., & Salenda, K. (2017). Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sambas. *Jurnal Diskursus Islam*, 5(2), 261-282.

⁶ Ali, Mahrus, Radjab. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)." *Jurnal Konstitusi* 7.6 (2016): 119-146

⁷ Kamaruddin, Aulia Fajriani, and Istiqamah Istiqamah. "Menilik Keabsahan Transaksi E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." *Alauddin Law Development Journal* 2.3 (2020): 401-41

Perlindungan konsumen merupakan suatu konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri ternyata telah memperkuat beberapa perbedaan antara beberapa pola hidup masyarakat tradisional masyarakat moderen. Masyarakat tradisional memproduksi barang dengan cara sederhana, yang dimana proses transaksi dilakukan secara sederhana yaitu konsumen dan produsen melakukan secara langsung, sedangkan masyarakat moderen memproduksi barang dengan cara menggunakan elektronik, sehingga dapat menciptakan asas kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha.⁸ Akhirnya hubungan antara konsumen dan produsen disini menjadi rumit dimana konsumen tidak mengenal produsennya demikian pula sebaliknya

Implikasi suatu perikatan dapat merupakan timbulnya beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang terlibat. Faktor kepercayaan disini mempunyai suatu konsumen juga sangat diperhatikan dalam trasaksi jual beli online. Karena kepercayaan disini akan mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk niat konsumen dalam melakukan suatu transaksi. Pelaku usaha juga sangat bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau dapat diperdagangkan. Adapun pelaku usaha harus menyediakan produksi yang menjamin apabila produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan atau mempergunakannya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.⁹ Asas kepercayaan ini juga sangat menunjang banyak didalamnya proses tersebut agar dapat tercipta suatu prestasi. Asas kepercayaan pada kedua belah pihak juga dapat timbul dengan sendirinya sehingga dapat menguntungkan satu sama lain dan tidak merugikan satu sama lain.

Keberadaan suatu teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa dampak positif akan tetapi tentu saja juga tidak dapat terhindar dari suatu permasalahan yang akan muncul. Mengingat bahwa antara pihak pelaku usaha dan konsumen melakukan pembelian yang tidak bertatap muka tentu saja para pelaku usaha dapat meyakinkan suatu konsumennya agar dapat timbul rasa kepercayaan dari para pihak, namun permasalahan yang timbul akibat transaksi jual beli online melalui internet mengenai suatu kualitas barang yang kurang sesuai dengan apa yang dipesan dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha,

⁸ Marilang Marilang. "Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal." *Alauddin Law Development Journal* 2.1 (2020).

⁹ Marilang, "Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Alauddin Law Development Journal* 1.3 (2019).

waktu pengiriman juga kadang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dalam proses pengiriman barang juga rawan terjadinya suatu kerusakan. Permasalahan yang lain dapat juga terjadi akibat barang yang telah dipesan dan dibayar oleh konsumen tidak dikirim oleh pelaku usaha. Untuk mengatasi beberapa masalah tersebut, beberapa negara membuat suatu aturan hukum yang sangat berkaitan dengan *e-commerce* dan *e-contract*.

Pengaturan merupakan perjanjian di Indonesia hanya dapat mengatur beberapa hal-hal tertentu saja mengenai perjanjian pada umumnya, hal tersebut dapat diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUH Perdata) yang bahwasannya dapat menyebutkan mengenai suatu syarat sah suatu perjanjiannya saja yang dapat mengikat suatu para pihaknya. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan beberapa syarat-syarat yaitu Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya, Kecakapan dapat membuat suatu perikatan, yaitu hal tertentu 4 Suatu sebab yang halal. Apabila salah satu pihak antara pelaku usaha dan konsumennya dapat melakukan perbuatan yang dalam perjanjian telah disepakati bahwa ada kewajiban bagi dirinya untuk tidak melakukan suatu perbuatan tersebut, maka dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.¹⁰

Kemudian, Perjanjian sebagaimana yang dapat diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata tidak tepat oleh Karena itu bukan hanya satu orang atau lebih yang dapat mengikatkan diri akan tetapi kedua belah pihak yang saling mengingatkan dirinya dalam melakukan sesuatu hal.¹¹ Namun adapun pada pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Jadi asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang dapat memberikan suatu kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, mengadakan beberapa perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian atau pelaksanaan dan persyaratannya, sehingga dapat menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak juga merupakan suatu sifat atau ciri khas dari Buku III BW, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya sangat memaksa memaksa.¹²

Kehadiran *e-commerce* pada saat ini dapat memberikan kenyamanan yang luar biasa kepada konsumen, karena disini konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja. Pelaku usaha dapat menyediakan pilihan barang atau jasa yang macam macam dengan harga yang

¹⁰ Munira, Munira, and Kasjim Salenda. "Kontrak Non Competition Clause Terhadap Perusahaan Franchise." *Alauddin Law Development Journal* 2.2 (2020): 175-182

¹¹ Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Makassar: Alauddin Press, 2016), h. 191-190

¹² Marilang, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Alauddin University Press, 2015), h.147

cukup dibidang relatif murah. Hal ini juga dapat menjadi tantangan positif dan sekaligus negatif bagi para pelaku usaha maupun konsumen. Dikatakan positif karena disini pelaku usaha dapat memberikan manfaat bagi para konsumennya untuk memilih secara bebas barang yang diinginkan tanpa keluar rumah. Begitupun sebaliknya dapat dikatakan negatif karena pengiriman barang kadang rawan terjadi suatu kerusakan dan kualitas barang yang telah ditawarkan oleh pelaku usaha biasaya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Konsumen adalah sebagai pemakai barang atau jasa sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak konsumen juga sangat penting agar bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. sehingga konsumen dapat mengetahui hak haknya apabila telah dilanggar oleh para pelaku usaha agar konsumen dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya.¹³

E-Commerce juga dapat menimbulkan suatu perikatan antara kedua belah pihak yang dimana agar dapat memberikan suatu prestasinya. Akibat dari perikatan tersebut dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang terlibat. Tetapi, asas kepercayaan dalam kedua belah pihak dapat timbul dengan sendirinya sehingga membuat mereka menguntungkan satu sama lain. Asas kepercayaan ini sangat penting bagi para pelaku usaha dan konsumennya karena dalam melakukan suatu transaksi jual beli melalui media elektronik sangat menunjang dan terdapat suatu proses tersebut agar dapat terciptanya suatu prestasi. Yang dimaksud Prestasi dalam jual beli online yaitu sesuatu wajib terpenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan. Prestasi juga biasa disebut sama dengan objek perikatan, Sedangkan sesuatu yang dapat merugikan pelaku usaha tersebut apabila salah satu di antara mereka dapat melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan sesuatu yang tidak memenuhi yang telah diwajibkan sebagaimana telah ditetapkan oleh perikatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian pustaka. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian secara pendekatan normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta data tersier (Bahan tambahan). Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (Literature Research).Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah

dengan beberapa data yang didapat dari artikel, buku literatur dan perundangundangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis sedang teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dan Fungsi Asas Kepercayaan Dalam Perlindungan Hukum Konsumen

Asas kepercayaan mempunyai kandungan bahwa seseorang yang akan mengadakan suatu perjanjian maka harus memenuhi setiap prestasi yang telah diadakan antara seseorang dibelakang harinya. Asas kepercayaan ini juga sangat penting dalam melakukan kegiatan jual beli. karena seperti yang kita ketahui kepercayaan dapat menimbulkan suatu keyakinan antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh sebab itu para pihak wajib terlebih dahulu harus menumbuhkan suatu rasa kepercayaan di antara kedua belah pihak, bahwasahnya antara satu sama lain akan memenuhi janji yang telah di sepakati atau dapat melaksanakan prestasi dikemudian harinya. Timbulnya rasa kepercayaan terhadap kedua belah pihak disini dapat mengikatkan dirinya kepada suatu kontrak yang telah mempunyai suatu kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang sebagaimana telah di tentukan pasal 1338 ayat (1) KHUP Perdata.

Asas kepercayaan dalam transaksi jual beli online sangat diutamakan karna sifatnya yang tidak bertatap muka secara langsung seperti transaksi jual beli pada umumnya. Sehingga memiliki peran yang sangat penting bagi masing-masing kedua belah pihak yang telah melakukan transaksi jual beli online melalui media elektronik. Sebagaimana yang kita ketahui dengan kepercayaan yang diberikan sangat mengikat diantara kedua belah pihak untuk sebuah proses transaksi berjalan dengan lancar. Terdapat dua syarat dalam melakukan suatu perjanjiannya yaitu yang pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif, karena mengenai obyek atau hal tertentu yang ada pada perjanjian tersebut. Bila suatu perjanjian dapat dikatakan cacat pada subyek yaitu syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak, memberi kemungkinan untuk dibatalkan. Sedangkan perjanjian yang cacat dari segi obyeknya, yaitu syarat suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal adalah batal karena hukum tersebut.¹⁴

Pasal 1313 KUHPPerdata tidak tepat oleh Karena itu bukan hanya satu orang atau lebih yang dapat mengikatkan diri akan tetapi kedua belah pihak yang saling mengingatkan dirinya

¹⁴ Istiqamah, Istiqamah. "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6.2 (2019): 291-306.

dalam melakukan sesuatu hal. Kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu suatu penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Bahwa sebuah kesepakatan diawali dengan adanya suatu persamaan kehendak atau persamaan keinginan dari para pihak yang melakukan perjanjian

Asas kepercayaan sangat penting dalam melakukan suatu kegiatan jual beli. karena kepercayaan dapat menimbulkan suatu keyakinan. Oleh karena sebab itu kedua belah pihak terlebih dahulu harus menimbulkan rasa kepercayaan di antara mereka, bahwa antara satu sama lain harus dapat memenuhi suatu janji yang telah di sepakati atau melaksanakan suatu prestasinya dikemudian harinya. Kemudian mengenai suatu kepercayaan antara kedua belah pihak bahwa harus mengikatkan dirinya terhadap kontrak yang telah mempunyai beberapa kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

B. Faktor-Faktor Timbulnya Asas Kepercayaan Diantara Kedua Belah Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online

Pelaksanaan jual beli merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan oleh setiap manusia untuk mendapatkan barang yang diinginkan, atau manfaat yang ingin diambil dari sebuah objek jual beli. Untuk mendapatkan sebuah barang yang diinginkan, terkadang kita langsung mendapatkannya tanpa harus menunggu dengan waktu yang lama. Namun tidak jarang kita harus menunggu dalam waktu yang cukup lama. Proses ini biasanya untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan kita. Sistem pesanan merupakan salah satu bentuk jual beli yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari¹⁵

Timbulnya rasa kepercayaan antara kedua belah pihak, dalam melakukan jual beli maka dari itu dengan sendirinya para pihak dapat mengikatkan kepada dirinya bahwa dalam suatu perbuatan hukum. Pengikatan ini hanya didasari dengan rasa kepercayaan dalam suatu perjanjian dapat mendukung para pihak dalam melakukan suatu prestasinya, karena dengan perjanjian tersebut dapat mempunyai suatu kekuatan yang telah mengikat dan dapat dijadikan sebagai undang-undang. Sehingga memberikan suatu kepercayaan terhadap konsumennya, pihak pelaku usaha juga menegaskan bahwa ia telah memberikan suatu pernyataan, sehingga dengan demikian dapat diharapkan untuk dapat memberikan beberapa perjanjian kepercayaan terhadap pelaku usaha untuk apa yang telah disepakati. Hal utama yang telah di pertimbangkan oleh para konsumen ketika melakukan suatu kegiatan dengan belanja *online* oleh sebab itu apakah mereka percaya terhadap *website* yang telah disediakan fasilitas

¹⁵ Munadi, M., Samin, S., Salenda, K., & Kurniati, K. (2017). TRANSAKSI PERDAGANGAN DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF MASLAHAH. *Jurnal Diskursus Islam*, 5(2), 219-241

layanan *online shop* dan dapat dipercaya pada penjual *online* yang ada di dalam di situs *web* tersebut.

Kepercayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membangun suatu komitmen antara pelaku usaha dan konsumen. Kepercayaan sangat penting untuk membangun dan membina hubungan jangka panjang. Kepercayaan dapat diyakini untuk memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi komitmen. Semakin populer *website online shopping* tersebut maka tingkat kepercayaan konsumen kepada *website online shopping* tersebut semakin tinggi. Konsumen pun akan semakin yakin dan percaya terhadap reabilitas *website*, *website* tersebut nyata keberadaannya dan benar-benar ada. Kepercayaan dalam hubungan kerja sama mempunyai pengertian sebagai terjalannya suatu perusahaan, bahwa pihak *partner* akan melakukan suatu tindakan yang telah membawa suatu perusahaan pada saat keuntungan tertentu, dan sebaliknya bukan hanya melakukan perbuatan yang telah merugikan suatu perusahaan. Salah satu dasarnya terdapat dalam pasal 9 UU RI ITE bahwa:

“Pelaku usaha yang hanya menawarkan suatu produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang di tawarkan”

Dengan adanya suatu ketentuan tersebut, maka dari itu dapat membangun suatu rasa kepercayaan bagi konsumen sehingga para pelaku usaha dapat diharuskan telah menyediakan suatu informasi yang lengkap dan benar terhadap produk yang telah ditawarkan. Hal utama yang di pertimbangkan seorang konsumen ketika melakukan suatu kegiatan belanja secara *online* adalah apakah mereka percaya terhadap *website* yang menyediakan suatu fasilitas layanan *online shop* dan dapat percaya pada penjual *online* yang ada di dalam situs *web* tersebut beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan adalah faktor penting dalam membangun suatu komitmen antara perusahaan dan pelanggan.

Kepercayaan sangat penting untuk membangun dan membina hubungan jangka panjang. Kepercayaan dapat meyakini pada saat memiliki peran yang penting serta juga dapat mempengaruhi suatu komitmen. Semakin populer *website online shop* tersebut maka tingkat kepercayaan pembeli pada *website online shopping* tersebut semakin tinggi. Konsumen pun akan semakin yakin dan percaya terhadap reabilitas *website* tersebut, bahwa *website* tersebut nyata keberadaannya serta benar-benar ada. Kepercayaan dalam suatu hubungan kerja sehingga mempunyai pengertian sebagai keyakinan perusahaan. Bahwa pihak *partner* akan melakukan beberapa tindakan.

KESIMPULAN

1. Inti dari asas kepercayaan dalam melakukan perjanjian jual beli online sangat memiliki peran yang sangat penting, yaitu suatu kepercayaan yang telah menjadi pondasi dari suatu adanya perjanjian tersebut, tanpa adanya suatu kepercayaan maka perjanjian tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu para pihak terlebih dahulu harus menumbuhkan rasa kepercayaan di antara mereka, bahwa satu sama lain akan memenuhi apa yang telah diperjanjikan mengenai apa yang telah di sepakati atau melaksanakan prestasinya dikemudian hari.
2. Timbulnya rasa kepercayaan antara kedua belah pihak dengan menerapkan suatu keyakinan, bahwasahnya untuk memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi suatu komitmen antara pelaku usaha dan konsumennya. Maka apabila kedua ini tidak diterapkan maka rasa kepercayaan antara kedua belah pihak ini tidak akan pernah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Tenri , *Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-commerce*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017
- Ali, Mahrus, Radjab. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)." *Jurnal Konstitusi* 7.6 (2016): 119-146
- Deti, S., Samin, S., Amiruddin, A., & Salenda, K. (2017). Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sambas. *Jurnal Diskursus Islam*, 5(2), 261-282.
- Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Makassar: Alauddin Press, 2016), h. 191-190
- Istiqamah, Istiqamah. "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6.2 (2019): 291-306.
- Jonathan Sarwono, *Perdagangan Online: Cara bisnis diinternet*. Jakarta: PT.Alex Media Komputindo, 2012
- Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6.2 (2019): 291-306.
- Kamaruddin, Aulia Fajriani, and Istiqamah Istiqamah. "Menilik Keabsahan Transaksi E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." *Alauddin Law Development Journal* 2.3 (2020): 401-412
- Marilang Marilang. "Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal." *Alauddin Law Development Journal* 2.1 (2020).
- Marilang, "Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Alauddin Law Development Journal* 1.3 (2019).
- Marilang, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Alauddin University Press, 2015), h.147

- Munadi, M., Samin, S., Salenda, K., & Kurniati, K. (2017). TRANSAKSI PERDAGANGAN DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF MASLAHAH. *Jurnal Diskursus Islam*, 5(2), 219-241
- Munira, Munira, and Kasjim Salenda. "Kontrak Non Competition Clause Terhadap Perusahaan Franchise." *Alauddin Law Development Journal 2.2* (2020): 175-182
- Raditio Resa, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Radjab, Syamsuddin. "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-JK." *Jurnal Politik Profetik 6.2* (2018): 151-172.
- Rajab, Syamsuddin. "Syariat Islam dalam Negara Hukum." *Cet. I* (2011).
- Satriani, *Kedudukan Undang-Undang ITE dan Fatwa MUI Serta Implementasinya terhadap Pengguna Media Sosial di UIN Alauddin Makassar*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015
- NURLAELAH, MALOKO, M. T., FUADY, M. I. N., MULIYONO, A., & RAYA, M. Y. The Effect of the Investigative Report Learning Model on Student's Perception of Anti-Corruption Behavior Development.
- Nurlaelah. (2020). Aplikasi Model Quantum Teaching Dalam Meningkatkan Motivasi dan Capaian Pembelajaran Siswa. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, Vol. 9 (1), pp. 152-167.
- Akbar, R., Rasyid, C. A., & Fuady, M. I. N. (2021). UNDANG-UNDANG MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 253-262.
- Raya, M. Y., Aryani, M., Hidayat, T., & Fuady, M. I. N. (2021). Government Policy in Establishing Halal Certification Bodies is Based on SNI ISO/IEC 17065: 2012.
- Hamsir, M. I. N. F. (2021). Relation of the Covid-19 Pandemic and Perpetrators in Indonesia: A Qualitative Analysis. *Hong Kong Journal of Social Sciences*.
- Nurlaelah. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Humanistik Pada Generasi Milenial. *Proceedings The Third International Conference on Education and Regional Development (ICERD)*.